



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 1999

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DALAM RANGKA PEMISAHAN  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DARI  
ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan profesionalisme kepolisian dan meningkatkan peranannya selaku alat negara penegak hukum dipandang perlumeninjau kembali kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
  - b. bahwa sejalan dengan aspirasi masyarakat, dipandang perlu untuk mulai mengambil langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sambil menunggu proses pembaharuan Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Ketetapanannya Nomor X/MPR/1998 menginstruksikan kepada Presiden selaku Mandataris MPR antara lain untuk melaksanakan agenda reformasi di bidang hukum dalam bentuk "pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang aparaturnya penegak hukum, agar dapat dicapai proporsionalitas, profesionalitas, dan integritas yang utuh";
  - d. bahwa ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa untuk pelaksanaan kebijakan tersebut dipandang perlu menyesuaikan istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710);

**MENGINSTRUKSIKAN:**

- Kepada : Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Untuk : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Untuk :

**PERTAMA** : Segera menyiapkan pembaharuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-undang serta peraturan lainnya yang terkait.

**KEDUA** : Sejalan dengan persiapan pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA**, secara bertahap mulai mengambil langkah-langkah seperlunya dalam rangka reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menempatkan sistem dan penyelenggaraan pembinaan kekuatan dan operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia.

**KETIGA** : Menyelenggarakan segala kegiatan dan upaya untuk menciptakan kondisi yang menunjang pelaksanaan proses dimaksud Diktum **KEDUA**.

**KEEMPAT** : Mulai memasyarakatkan penggunaan istilah Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menggantikan istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Instruksi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 1 April 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE